



# WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 33 TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, produktivitas kerja Pegawai, dan menyikapi perkembangan situasi dan kondisi yang ada maka dipandang perlu meninjau kembali Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 025/221/1991 tentang Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Tingkat II Salatiga, karena sudah tidak sesuai ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali Pedoman Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, dengan Keputusan Walikota ;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1995 tentang Jenis Pakaian Dinas;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
- 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 1995 tentang Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
- 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
- 8. Surat Edaran Mendagri Nomor 340/2921/SJ tahun 2002 tentang Ketentuan Pakaian Seragam dan Atribut Perthanan Sipil/ Perlindungan Masyarakat

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 061.2/253/SJ tanggal 14 Pebruari 2001 perihal Persetujuan 5 (lima) Hari Kerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan;
- g. Pakaian Dinas Harian adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat Daerah beserta perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- h. Pakaian Dinas Upacara adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat Daerah;
- i. Pakaian Dinas Lapangan adalah pakaian yang dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional di lapangan;
- j. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai;
- k. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaian dinasnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu dan lengkap dengan atributnya.

BAB II  
PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPANNYA

Bagian Pertama  
Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH.
- b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU.
- c. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
- d. Pakaian Seragam Pertahanan Sipil.
- e. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia.

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas Harian Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, 2 (dua) saku pakai tutup dan berkancing, warna khekhi.
  - b. Celana panjang warna kekhi.
  - c. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang polos warna kuning emas, kaos kaki dan sepatu bertali, semua berwarna hitam.
  - d. Topi lapangan dari kain berwarna khekhi dengan bordir Lambang Daerah Kota Salatiga di depan.
  - e. Lencana Korpri, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Pakaian Dinas Harian pegawai wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Baju lengan pendek, berlidah bahu, 2 (dua) saku dibawah tanpa tutup saku, warna khekhi.
  - b. Rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut, warna khekhi.
  - c. Topi lapangan dari kain berwarna khekhi dengan bordir Lambang Daerah Kota Salatiga di depan.
  - d. Sepatu tertutup warna hitam.
  - e. Lencana Korpri, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Pakaian Dinas Harian Pegawai Wanita Hamil dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Baju lengan pendek, tanpa lidah bahu, warna khekhi.
  - b. Rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut warna khekhi.
  - c. Topi lapangan dari kain berwarna khekhi dengan bordir Lambang Daerah Kota Salatiga di depan.
  - d. Sepatu tertutup warna hitam
  - e. Lencana Korpri, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Keputusan ini.
- (4) Pakaian Dinas Harian Pegawai Wanita Menggunakan Jilbab dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Baju lengan panjang, berlidah bahu, 2 (dua) saku dibawah tanpa tutup saku, warna khekhi.
  - b. Rok panjang warna khekhi.
  - c. Kerudung warna khekhi dan ukuran menyesuaikan.
  - d. Topi lapangan dari kain berwarna khekhi dengan bordir lambang Daerah Kota Salatiga di depan.
  - e. Sepatu tertutup warna hitam
  - f. Lencana Korpri, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV Keputusan ini.
- (5) Pakaian Dinas Harian Walikota, Wakil Walikota, Kepala Kecamatan dan Kepala Kelurahan Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, 2 (dua) saku pakai tutup dan berkancing, warna khekhi.
  - b. Celana panjang warna kekhi.
  - c. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang polos warna kuning emas, kaos kaki dan sepatu bertali, semua berwarna hitam.
  - d. Lencana Korpri, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal, peci harian atau muts, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran V Keputusan ini

- (6) Pakaian Dinas Harian Walikota, Wakil Walikota, Kepala Kecamatan dan Kepala Kelurahan Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- Baju lengan pendek, berlidah bahu 2 (dua) saku dibawah tanpa tutup saku, warna kekhi.
  - Rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut warna kekhi.
  - Sepatu tertutup warna hitam.
  - Lencana Korpri, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenalan, peci hitam atas mut, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran VI Keputusan ini.

- (7) Pakaian Dinas Harian Walikota, Wakil Walikota, Kepala Kecamatan dan Kepala Kelurahan Wanita Hamil dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- Baju lengan pendek, tanpa lidah bahu, warna kekhi.
  - Rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut warna kekhi.
  - Sepatu tertutup warna hitam.
  - Lencana Korpri, papan nama dan tanda jabatan.

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Keputusan ini.

#### Pasal 4

- (1) Ketentuan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pasal 3 Keputusan ini, tidak berlaku bagi :
- Dinas Transportasi dan Perparkiran;
  - Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Tenaga Fungsional dan Puskesmas;
  - Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Pakaian Dinas Harian Dinas Transportasi dan Perparkiran terdiri dari :

- Pakaian Dinas Harian Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
  - Topi pet warna biru tua, klep terbuat dari mika/karton warna hitam, lingkaran pita W (W Band), terbuat dari kain lebar 30 mm warna hitam, kancing dengan monogram PHBD terbuat dari logam (kuningan) diameter 15 mm pita tali pet lebar 10 mm, terbuat dari benang emas, pada klep terdapat lambang padi dan kapas, emblem (lambang Perhubungan) terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan sulaman benang emas.
  - Tanda Unit Kerja.
  - Badge Lambang Perhubungan.
  - Badge Lambang Daerah.
  - Tanda Pangkat.
  - Tanda Jabatan bila bereselon.
  - Lencana Korpri.
  - Papan Nama dengan ukuran lebar 20 mm panjang 80 mm, dasar hitam dengan tulisan putih tanpa lis putih.
  - Ikat pinggang dari kain kanvas berwarna hitam, timang berwarna kuning emas dengan Lambang Perhubungan.
  - Kemeja warna abu-abu muda lengan pendek, krah model tegak, saku 2 (dua) buah pakai tutup dan berkancing serta berlidah pundak.
  - Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah, pada pinggang menggunakan ban. Celana dilengkapi saku pada sisi samping kanan dan kiri serta dibagian belakang kanan dan kiri.
  - Sepatu rendah dari kulit berwarna hitam pakai tali dengan kaos kaki hitam.
  - Tanda lokasi Daerah.
  - Tanda Kualifikasi
  - Tanda Satuan
  - Tanda Jabatan

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran VIII Keputusan ini.

b. Pakaian Dinas Harian Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

1. Topi pet warna biru tua, klep terbuat dari mika/karton warna hitam, kancing dengan monogram PHBD terbuat dari logam (kuningan) diameter 15 mm pita tali pet lebar 10 mm, terbuat dari benang emas, pada pet terdapat lambang padi dan kapas terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan sulaman benang emas, emblem (lambang Perhubungan terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan sulaman benang emas).
2. Tanda Unit Kerja.
3. Badge lambang Perhubungan.
4. Badge Lambang Daerah.
5. Tanda Pangkat.
6. Tanda Jabatan bila bereselon.
7. Lencana Korpri.
8. Papan Nama terbuat dari kain/plastik dengan ukuran lebar 20 mm panjang 80 mm, dasar hitam dengan tulisan putih tanpa lis putih.
9. Ikat pinggang dari kain kanvas berwarna hitam, timang berwarna kuning emas dengan Lambang Perhubungan.
10. Kemeja berwarna abu-abu muda lengan pendek, krah model tegak, saku 2 (dua) buah pakai tutup dan berkancing serta berlidah pundak.
11. Rok panjang 10 (sepuluh) dibawah lutut berwarna biru tua tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah, pakai saku dalam 2 buah pada pinggang menggunakan ban.
12. Sepatu rendah dari kulit berwarna hitam tanpa tali.
13. Tanda lokasi Daerah.
14. Tanda Kualifikasi.
15. Tanda Satuan
16. Tanda Jabatan

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran IX Keputusan ini.

c. Pakaian Dinas Harian Pegawai Wanita Hamil dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

1. Baju lengan pendek tanpa lidah bahu, warna abu-abu.
  2. Rok panjang 10 (sepuluh) cm dibawah lutut, warna biru tua.
  3. Sepatu kulit tertutup warna hitam tanpa tali.
  4. Papan nama, tanda jabatan bagi yang bereselon, lencana Korpri dan tanda pengenal.
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran X Keputusan ini.

(3) Pakaian Dinas Harian Pegawai di lingkungan Rumah Sakit dan Puskesmas dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

a. Pakaian Dinas Harian Tenaga Medis Pria, dipakai selama tidak menangani pasien pada jam dinas (rapat, apel dan dinas luar).

1. Kemeja lengan pendek, krah berdiri lidah bahu warna putih.
2. Celana panjang warna khaki.
3. Tanda lokasi, logo Daerah, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
4. Saku kemeja dengan tutup dan kancing baju 5 (lima) buah.
5. Ikat pinggang nilon warna hitam, timang polos warna putih.
6. Saku celana, sepatu kulit bertali dan kaos kaki, semua warna hitam.

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XI Keputusan ini

b. Pakaian Dinas Harian Tenaga Medis Wanita, dipakai selama tidak menangani pasien pada jam dinas (rapat, apel dan dinas luar).

1. Baju lengan pendek, krah rebah lidah bahu warna putih.
2. Rok sepan 10 (sepuluh) cm dibawah lutut warna khaki.
3. Tanda lokasi, logo Daerah, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
4. Saku baju dan kancing baju 4 (empat) buah.
5. Sepatu kulit warna hitam.

6. Kupnet

7. Stool ploi

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XII Keputusan ini

c. Pakaian Seragam Tenaga Medis Pria saat melaksanakan tugas fungsional (menangani pasien) :

1. Saku jas 2 (dua) dibawah dan 1 (satu) di dada sebelah kiri, 2 (dua) kancing warna hitam dan ada belahan jas dibagian belakang.

2. Celana panjang dan jas, bahan bebas warna kheki untuk celana dan putih untuk jas.

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XIII Keputusan ini

d. Pakaian Seragam Tenaga Medis Wanita saat melaksanakan tugas fungsional (menangani pasien) :

1. Rok span warna kheki dan jas warna putih, rok span dengan ploi 1 (satu) dan jas lengan pendek dengan saku 2 (dua) dibawah, 1 (satu) saku di dada kiri, 2 (dua) kancing warna putih.

2. Jas bagian belakang ada belahan dibawah.

3. Sepatu warna hitam hak rendah.

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XIV Keputusan ini

e. Pakaian Seragam Tenaga Paramedis Perawatan Pria saat melaksanakan tugas :

1. Celana panjang dan hem lengan pendek warna putih.

2. Krah hem tegak, bagian depan agak melengkung, saku 2 (dua) dibawah, 1 (satu) di dada kiri, 5 (lima) kancing warna putih, dibagian belakang ada belahan.

3. Sepatu hitam hak rendah.

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XV Keputusan ini

f. Pakaian Seragam Tenaga Paramedis Perawatan Wanita lulusan SPK/PK, Bidan SPRG saat melaksanakan tugas :

1. Rok warna putih, krah tegak bagian depan agak melengkung.

2. Kancing 3 (tiga) buah di depan warna putih sesuai bahan, resliting di bagian belakang.

3. Ikat pinggang dari bahan serupa, lebar 3 (tiga) cm, dilengkapi gesper bentuk segiempat.

4. 2 (dua) saku dikanan dan dikiri, 1 (satu) ploi dibagian bawah, panjang rok 4 (empat) cm dibawah lutut.

5. Sepatu hitam hak pendek/rendah.

6. Kop/topi profesi menurut latar belakang pendidikan.

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XVI Keputusan ini.

g. Pakaian Seragam Tenaga Paramedis Perawatan Wanita lulusan Akademi/S1 Keperawatan saat melaksanakan tugas :

1. Rok warna putih, krah tegak bagian depan agak melengkung.

2. Kancing 3 (tiga) buah didepan warna putih, resliting dibagian belakang.

3. Ikat pinggang dari bahan serupa, lebar 3 (tiga) cm, dilengkapi gesper bentuk segiempat.

4. 2 (dua) saku dikanan dan kiri, 1 (satu) ploi dibagian bawah, panjang rok 4 (empat) cm dibawah lutut.

5. Sepatu hitam hak pendek/rendah.

6. Kap/topi profesi menurut latar belakang pendidikan.

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XVII Keputusan ini.

h. Pakaian Seragam Tenaga Paramedis Non Perawatan Pria saat melaksanakan tugas :

1. Celana panjang dan hem lengan pendek

2. Saku 3 (tiga), 2 (dua) dibawah satu didada kiri ukuran sama

3. Kancing hem 5 (lima) warna putih, bagian samping bawah ada belahan kanan dan kiri.

4. Sepatu hitam hak rendah.

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XVIII Keputusan ini.

i. Pakaian Seragam Paramedis Non Perawatan Wanita saat melaksanakan tugas :

1. Rok warna putih 2 (dua) saku didepan 5 (lima) kancing warna putih, ikan pinggang putih sesuai bahan, lebar 3 cm lengkap dengan gesper.
2. Bagian bawah 1 (satu) ploi.
3. Sepatu hitam hak rendah
4. Tanpa kup/topi profesi

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XIX Keputusan ini.

(4) Pakaian Dinas Harian Pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

a. Pakaian Dinas Harian untuk Pria terdiri dari :

1. Baju lengan pendek warna kheki tua, krah berdiri berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku bertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah.
2. Celana panjang warna kheki tua, tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang terbuka.
3. Topi mutz.
4. Kaos oblong warna kheki muda dipakai didalam baju.
5. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju.
6. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku.
7. Papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan.
8. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan diatas saku baju sebelah kiri.
9. Lencana Korpri dikenakan diatas tulisan Polisi Pamong Praja.
10. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung krah baju.
11. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan.
12. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan diatas badge Polisi Pamong Praja.
13. Badge Pemerintah Kota dikenakan pada lengan baju sebelah kiri.
14. Tulisan Pemerintah Kota dikenakan diatas badge Pemerintah Kota.
15. Ikat pinggang kecil.
16. Tali peluit warna merah dikenakan dilengan baju sebelah kanan.
17. Kaos kaki warna hitam.
18. Sepatu rendah ukuran sedang untuk pria berwarna hitam dan bertali.

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XX Keputusan ini

b. Pakaian Dinas Harian untuk Wanita terdiri dari :

1. Baju lengan panjang ukuran tiga per empat warna kheki tua, berkrak rebah, dengan 4 (empat) buah kancing besar pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing 1 (satu) dan 2 (dua) buah saku tertutup dibawah masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dengan kancing berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan Kuningan.
2. Rok warna kheki tua mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dengan panjang 10 cm dibawah lutut.
3. Topi pet.
4. Kaus oblong warna kheki muda dipakai di dalam baju.
5. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju.
6. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku.
7. Papan nama warna hitam dari bahan fiber glass dengan tulisan warna putih dan dikenakan diatas saku baju sebelah kanan.
8. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri.
9. Lencana Korpri dikenakan diatas tulisan Polisi Pamong Praja.
10. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada ujung krah baju.
11. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan.
12. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan pada lengan baju sebelah kanan,
13. Badge Pemerintah Kota dikenakan pada lengan baju sebelah kiri.
14. Tulisan Pemerintah Kota dikenakan diatas badge Pemerintah Daerah.

15. Ikat pinggang kecil.
  16. Tali peluit warna merah dikenakan di lengan baju sebelah kanan.
  17. Kaus kaki warna hitam.
  18. Sepatu rendah untuk wanita berwarna hitam tanpa tali.
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XXI Keputusan ini

Bagian Ketiga  
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 5

- (1) Bagi pegawai golongan III keatas selain memakai Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pasal 3 Keputusan ini, dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai Pakaian Dinas Upacara yang terdiri dari :
  - a. Sipil Lengkap (PSL),
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR)
  - c. Pakaian Sipil Harian (PSH)
  
- (2) Pakaian Sipil Lengkap terdiri dari :
  - a. Pakaian Sipil Lengkap Pria :
    1. Celana panjang
    2. Kemeja dengan dasi dan jas
    3. Warna celana dan jas sama
    4. Lencana KORPRI, Papan Nama, dan Tanda Pengenal  
Model sebagaimana dimaksud pada Lampiran XXII Keputusan ini.
  - b. Pakaian Sipil Lengkap Wanita:
    1. Rok panjang 10 (sepuluh) cm dibawah lutut
    2. Kemeja dengan dasi dan jas
    3. Warna rok dan jas sama
    4. Lencana KORPRI, Papan Nama, dan Tanda Pengenal  
Model sebagaimana dimaksud pada Lampiran XXIII Keputusan ini.
  
- (3) Pakaian Sipil Resmi terdiri dari :
  - a. Pakaian Sipil Resmi Pria :
    1. Celana panjang dan jas
    2. Leher berdiri dan terbuka
    3. Lengan panjang
    4. Saku 3 (tiga) buah, 1 (satu) diatas kiri dan 2 (dua) di bawah kanan kiri.
    5. Kancing 5 (lima) buah
    6. Warna celana dan jas sama
    7. Lencana KORPRI, Papan Nama, dan Tanda Pengenal  
Model sebagaimana dimaksud pada Lampiran XXIV Keputusan ini.
  - b. Pakaian Sipil Resmi Wanita :
    1. Rok panjang 10 (sepuluh) cm dibawah lutut dan jas
    2. Leher berdiri dan terbuka
    3. Lengan panjang
    4. Saku 3 (tiga) buah, 1 (satu) diatas kiri dan 2 (dua) di bawah kanan kiri.
    5. Kancing 5 (lima) buah
    6. Warna rok dan jas sama
    7. Lencana KORPRI, Papan Nama, dan Tanda Pengenal  
Model sebagaimana dimaksud pada Lampiran XXV Keputusan ini.

(4) Pakaian Sipil Harian terdiri dari :

a. Pakaian Sipil Harian Pria :

1. Celana panjang dan jas
  2. Leher berdiri dan terbuka
  3. Lengan pendek
  4. Saku 3 (tiga) buah, 1 (satu) diatas kiri dan 2 (dua) di bawah kanan kiri.
  5. Kancing 5 (lima) buah
  6. Warna celana dan jas sama
  7. Lencana KORPRI, Papan Nama, dan Tanda Pengenal
- Model sebagaimana dimaksud pada Lampiran XXVI Keputusan ini.

b. Pakaian Sipil Harian Wanita :

1. Rok panjang 10 (sepuluh) cm dibawah lutut dan jas
  2. Leher berdiri dan terbuka
  3. Lengan pendek
  4. Saku 3 (tiga) buah, 1 (satu) diatas kiri dan 2 (dua) di bawah kanan kiri.
  5. Kancing 5 (lima) buah
  6. Warna rok dan jas sama
  7. Lencana KORPRI, Papan Nama, dan Tanda Pengenal
- Model sebagaimana dimaksud pada Lampiran XXVII Keputusan ini.

Pasal 6

(1) Pakaian Dinas Upacara Walikota dan Wakil Walikota, Kepala Kecamatan dan Kepala Kelurahan Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja warna putih dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, warna kuning emas.
- b. Celana panjang warna putih.
- c. Sepatu kulit bertali dan kaos kaki semua warna putih.
- d. Lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XXVIII Keputusan ini.

(2) Pakaian Dinas Upacara Walikota dan Wakil Walikota, Kepala Kecamatan dan Kepala Kelurahan Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas.
- b. Rok warna putih setinggi lutut
- c. Sepatu kulit tertutup warna putih
- d. Lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XXIX Keputusan ini.

Pasal 7

(1) Ketentuan Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud pasal 5 Keputusan ini, tidak berlaku bagi Dinas Transportasi dan Perparkiran dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Pakaian Dinas Upacara Dinas Transportasi dan Perparkiran terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Upacara Pria

1. Topi pet warna biru tua, klep terbuat dari mika/karton warna hitam, lingkaran pita w (W Bard) terbuat dari kain lebar 30 (tiga puluh) cm warna hitam, kancing dengan monogram PHBD terbuat dari logam (kuningan) diameter 15 (lima belas) mm. Pita tali pet lebar 10 (sepuluh) mm, terbuat dari benang emas, pada klep terdapat lambang padi dan kapas terbuat dari sulaman benang emas, emblem (lambang Perhubungan) terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan sulaman benang emas.
2. Tanda Unit Kerja

3. Badge Perhubungan
  4. Badge Lambang Daerah
  5. Tanda Pangkat
  6. Tanda Jabatan bila bereselon
  7. Lencana Korpri
  8. Papan nama, terbuat dari kain/plastik ukuran lebar 20 (dua puluh) mm, panjang 80 (delapan puluh) mm, dasar hitam dengan tulisan putih, tanpa lis putih.
  9. Ikat pinggang dari kain kanvas warna hitam dengan timang berwarna kuning emas, dengan lambang Perhubungan.
  10. Kemeja warna abu-abu muda lengan panjang, krah model tegak saku 4 (empat) buah pakai tutup dan berkancing logam kuning dan lidah pundak, serta dilengkapi ikat pinggang, timang kuning emas.
  11. Celana panjang warna biru tua, tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah, pada pinggang menggunakan ban, celana dilengkapi dengan saku pada sisi samping kanan dan kiri, serta di bagian belakang kanan kiri.
  12. Sepatu rendah bertali, dengan kaos kaki semua warna hitam
  13. Tanda Lokasi Daerah
  14. Tanda Kualifikasi
  15. Tanda Satuan
  16. Tanda Jabatan
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XXX Keputusan ini.

b. Pakaian Dinas Upacara Wanita :

1. Tanda Unit Kerja
  2. Badge Perhubungan
  3. Badge Lambang Daerah
  4. Tanda Pangkat
  5. Tanda Jabatan bila bereselon
  6. Lencana Korpri
  7. Papan nama, terbuat dari kain/plastik ukuran lebar 20 (dua puluh) mm, panjang 80 (delapan puluh) mm, dasar hitam dengan tulisan putih, tanpa lis putih.
  8. Ikat pinggang dari kain kanvas warna hitam dengan timang berwarna kuning emas, dengan lambang Perhubungan.
  9. Kemeja warna abu-abu muda lengan panjang, krah model tegak saku 4 (empat) buah pakai tutup dan berkancing logam kuning emas dan lidah pundak, serta dilengkapi ikat pinggang dengan timang kuning emas.
  10. Rok panjang 10 (sepuluh) cm dibawah lutut berwarna biru tua, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah, pakai saku dalam 2 (dua) buah, pada pinggang menggunakan ban.
  11. Sepatu rendah, warna hitam
  12. Tanda Lokasi Daerah
  13. Tanda Kwalifikasi
  14. Tanda Satuan
  15. Tanda Jabatan
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XXXI Keputusan ini.

(3) Pakaian Dinas Upacara Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Upacara Biasa

1. Pakaian Dinas Upacara Biasa untuk pria terdiri dari :

- a) Baju lengan pendek warna khaki tua, berkrah berdiri, memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup dibawah masing-masing berkancing kecil, 2 (dua) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
- b) Celana panjang warna khaki tua mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;

- c) Topi pet;
  - d) Kaus oblong warna kheki muda dipakai di dalam baju;
  - e) Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
  - f) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
  - g) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
  - h) Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
  - i) Lencana Korpri dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
  - j) Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada ujung krah baju;
  - k) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
  - l) Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  - m) Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
  - n) Badge Pemerintah Kota dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
  - o) Tulisan Pemerintah Kota dikenakan di atas badge Pemerintah Kota;
  - p) Ikat pinggang kecil;
  - q) Tali peluit warna merah dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
  - r) Kaos kaki warna hitam;
  - s) Sepatu rendah ukuran sedang untuk pria berwarna hitam dan bertali;
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XXXII Keputusan ini.

2. Pakaian Dinas Upacara Biasa untuk wanita terdiri dari :

- a) Baju lengan panjang warna kheki tua, krah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
  - b) Rok celana untuk wanita kheki tua mempunyai 2 (dua) saku depan terbuka dan panjang 10 cm dibawah lutut;
  - c) Topi jengle pet atau baret;
  - d) Kaus oblong warna kheki muda dipakai di dalam baju;
  - e) Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
  - f) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
  - g) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
  - h) Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
  - i) Lencana Korpri dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
  - j) Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung krah baju;
  - k) Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  - l) Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
  - m) Badge Pemerintah Kota dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
  - n) Tulisan Pemerintah Kota dikenakan di atas badge Pemerintah Kota;
  - o) Ikat pinggang kecil;
  - p) Tali peluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
  - q) Kaos kaki warna hitam;
  - r) Sepatu tinggi untuk wanita berwarna hitam tanpa tali.
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XXXIII Keputusan ini.

b. Pakaian Dinas Upacara Khusus

1. Pakaian Dinas Upacara Khusus untuk pria dan wanita terdiri dari :

- a) Baju lengan panjang warna kheki tua, berkrah rebah, dengan kancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- b) Celana panjang warna kheki tua mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang terbuka;
- c) Helm warna putih;
- d) Kaus oblong warna kheki muda dipakai di dalam baju;
- e) Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- h) Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;

- i) Lencana Korpri dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
  - j) Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada ujung krah baju;
  - k) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
  - l) Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  - m) Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
  - n) Badge Pemerintah Kota dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
  - o) Tulisan Pemerintah Kota dikenakan di atas badge Pemerintah Kota;
  - p) Ikat pinggang kecil;
  - q) Bretel berwarna putih;
  - r) Tali peluit warna merah dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
  - s) Kaos kaki warna hitam;
  - t) Sepatu berwarna hitam ukuran tinggi (sepatu Lars) untuk pria, berlati warna putih;
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XXXIV Keputusan ini.

**Bagian Keempat**  
**Pakaian Dinas Harian Lapangan Pegawai Wanita**

**Pasal 8**

Pakaian Dinas Harian Lapangan Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Topi Lapangan (jungle cap) terbuat dari kain warna kheki.
  - b. Lambang Daerah pada topi (jahitan bordir sesuai ketentuan).
  - c. Lambang padi kapas (bagi yang berhak memakai).
  - d. Kemeja lengan pendek warna kheki.
  - e. Krah rebah.
  - f. Lidah bahu.
  - g. Tanda Lokasi Daerah.
  - h. Lambang Daerah.
  - i. Lencana KORPRI.
  - j. Papan Nama.
  - k. Saku baju kanan kiri bawah tanpa tutup.
  - l. Kancing jumlah 4 (empat) buah.
  - m. Kupnet dari depan sampai belakang.
  - n. Sepatu vantopel warna hitam, hak rendah.
  - o. Tanda lokasi Pusat.
  - p. Tanda Pengenal.
  - q. Celana panjang warna kheki, saku samping kanan kiri, ploi/lipatan depan kanan kiri, dan lingkaran sambung, resleting belakang, tanpa saku belakang.
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XXXV Keputusan ini.

**Bagian Kelima**  
**Pakaian Dinas Lapangan Dinas Transportasi dan Perparkiran**

**Pasal 9**

- (1) Pakaian Dinas Lapangan Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Topi Pet terbuat dari kain warna biru tua, klep terbuat dari mika/karton yang dilapisi kain warna biru tua, emblem (lambang perhubungan) terbuat dari kain dengan sulaman benang emas, disebelah kiri tertulis huruf PHB Darat disebelah kanan ditulis huruf Dinas Transportasi dan Perparkiran, tulisan terbuat dari benang emas dengan ukuran tinggi 15 (lima belas) mm dan tebal 2 (dua) mm.
  - b. Tali peluit dipakai sebelah kiri, warna biru tua peluit hitam.
  - c. Tanda Unit Kerja

- d. Badge Perhubungan
- e. Badge Lambang Daerah
- f. Tanda Pangkat
- g. Lencana Korpri
- h. Papan nama, terbuat dari kain/plastik, ukuran lebar 20 (dua puluh) mm, panjang 80 (delapan puluh) mm, dasar hitam dengan tulisan putih, tanpa lis putih.
- i. Ikat pinggang dari kain kanvas berwarna hitam dengan timang berwarna kuning emas, dengan lambang Perhubungan.
- j. Kemeja terbuat dari kain warna abu-abu muda.
- k. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek.
- l. Di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku tertutup atau memakai kancing dengan lidah pundak.
- m. Celana panjang warna biru tua, pada pinggang menggunakan ban, dilengkapi dengan saku pada sisi kiri dan kanan di bagian belakang.
- n. Sepatu rendah terbuat dari kulit, bertali dan tumit pendek dan kaos kaki hitam.
- o. Tanda Lokasi Daerah
- p. Tanda Kualifikasi
- q. Tanda Satuan
- r. Tanda Jabatan

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XXXVI Keputusan ini.

- (2) Pakaian Dinas Lapangan Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Topi Pet terbuat dari kain warna biru tua, klep terbuat dari mika/karton yang dilapisi kain warna biru tua, emblem (lambang perhubungan) terbuat dari kain dengan sulaman benang emas, disebelah kiri tertulis huruf PHB Darat disebelah kanan ditulis huruf Dinas Transportasi dan Perparkiran, tulisan terbuat dari benang emas dengan ukuran tinggi 15 (lima belas) mm dan tebal 2 (dua) mm.
  - b. Tali peluit dipakai sebelah kiri, warna biru tua peluit hitam.
  - c. Tanda Unit Kerja
  - d. Badge Perhubungan
  - e. Badge Lambang Daerah
  - f. Tanda Pangkat
  - g. Lencana Korpri
  - h. Papan nama, terbuat dari kain/plastik, ukuran lebar 20 (dua puluh) mm, panjang 80 (delapan puluh) mm, dasar hitam dengan tulisan putih, tanpa lis putih.
  - i. Ikat pinggang dari kain kanvas berwarna hitam dengan timang berwarna kuning emas, dengan lambang Perhubungan.
  - j. Kemeja terbuat dari kain warna abu-abu muda.
  - k. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek.
  - l. Di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku tertutup atau memakai kancing dengan lidah pundak.
  - m. Rok panjang 10 cm dibawah lutut berwarna biru tua pada pinggang menggunakan ban, dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku, disebelah kiri dan kanan bagian depan.
  - o. Sepatu rendah dari kulit, berwarna hitam.
  - p. Tanda lokasi Daerah
  - q. Tanda Kwalifikasi
  - r. Tanda Satuan
  - s. Tanda Jabatan
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XXXVII Keputusan ini.

**Bagian Keenam**  
**Pakaian Dinas Lapangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja**

**Pasal 10**

Pakaian Dinas Lapangan terdiri dari :

(1) Pakaian Dinas Lapangan Biasa

a. Pakaian Dinas Lapangan Biasa untuk pria, terdiri dari :

1. Baju lengan panjang warna khaki tua, krah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
  2. Celana panjang warna khaki tua tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka;
  3. Topi jengle pet atau baret;
  4. Kaos oblong warna khaki muda dipakai di dalam baju;
  5. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
  6. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
  7. Papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan ;
  8. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
  9. Lencana Korpri dikenakan diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
  10. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung krah baju;
  11. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  12. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
  13. Badge Pemerintah Kota dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
  14. Tulisan Pemerintah Kota dikenakan diatas badge Pemerintah Kota;
  15. Ikat pinggang besar;
  16. Tali peluit waran merah di lengan baju sebelah kanan;
  17. Kaos kaki warna hitam;
  18. Sepatu rendah ukuran sedang untuk pria berwarna hitam dan bertali.
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XXXVIII Keputusan ini.

b. Pakaian Dinas Lapangan Biasa untuk Wanita, terdiri dari :

1. Baju lengan panjang warna khaki tua, krah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
  2. Rok celana untuk wanita warna khaki tua mempunyai 2 (dua) buah saku depan terbuka dan panjang 10 cm dibawah lutut;
  3. Topi jengle pet atau baret;
  4. Kaos oblong warna khaki muda dipakai di dalam baju;
  5. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
  6. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
  7. Papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan ;
  8. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
  9. Lencana Korpri dikenakan diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
  10. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung krah baju;
  11. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  12. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
  13. Badge Pemerintah Kota dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
  14. Tulisan Pemerintah Kota dikenakan diatas badge Pemerintah Kota;
  15. Ikat pinggang kecil;
  16. Tali peluit waran merah di lengan baju sebelah kanan;
  17. Kaos kaki warna hitam;
  18. Sepatu kulit tinggi untuk wanita berwarna hitam tanpa bertali.
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XXXIX Keputusan ini.

- (2) Pakaian Dinas Lapangan Khusus untuk Pria dan Wanita, terdiri dari :
- a. Baju lengan panjang warna khekhi tua tidak bermanset, berkancing 7 (tujuh) buah dengan 2 (dua) buah saku tertutup, masing-masing berkancing 2 (dua) buah;
  - b. Celana panjang untuk pria dan wanita warna khekhi tua mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;
  - c. Topi rimba dan atau helm berwarna khekhi tua;
  - d. Kaos oblong warna khekhi muda dipakai di dalam baju;
  - e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
  - f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
  - g. Papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan ;
  - h. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
  - i. Lencana Korpri dikenakan diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
  - j. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung krah baju;
  - k. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  - l. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
  - m. Badge Pemerintah Kota dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
  - n. Tulisan Pemerintah Kota dikenakan diatas badge Pemerintah Kota;
  - o. Tali peluit waran hitam di lengan baju sebelah kanan;
  - p. Ikat pinggang besar;
  - q. Kaos kaki warna hitam;
  - r. Sepatu kulit berwarna hitam ukuran tinggi (sepatu Lars) dan bertali.
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XL Keputusan ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**  
**Anggota Hansip yang Belum Pendidikan Khusus**

**Pasal 11**

Pakaian Dinas Lapangan terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Lapangan Biasa untuk pria, terdiri dari :
    1. Topi Lapangan dari kain berwarna hijau muda.
    2. Tanda Lokasi Markas Wilayah Pertahanan Sipil
    3. Badge Pertahanan Sipil
    4. Badge Lambang Daerah
    5. Tanda Satuan (LINMAS)
    6. Tanda Lokasi Markas Distrik Pertahanan Sipil (hanya untuk Dinas/Instansi, Proyek Vital dan Markas Distrik Pertahanan Sipil)
    7. Tanda Monogram Pertahanan Sipil
    8. Papan Nama, dibuat dari kain berwarna hijau tulisan hitam, jahitan bordir dan dijahit menempel pada atas tutup saku baju sebelah kanan
    9. Lencana topi, berbentuk Lambang Pertahanan Sipil, jahitan bordir
    10. Ikat pinggang besar dari kain kanvas berwarna hitam, dipakai di luar kemeja
    11. Kemeja hijau muda, lengan potongan longgar tidak bermanset dan berkancing satu dengan lubang kancing dua buah berjarak 4,5 cm, saku gantung dua buah dengan tutup saku berkancing dua. Potongan punggung tidak berjahit, potongan bawah lurus.
    12. Celana panjang berwarna hijau muda :
      - a. Dua buah tutup saku depan menggantung, masing-masing berkancing satu.
      - b. Dua buah saku belakang menempel, masing-masing berkancing dua.
      - c. Ikat pinggang tempel dari kain dan warna yang sama dengan celana memakai gesper kecil, pangkalnya dijahit pada lipatan samping.
      - d. Bagian kaki bawah masing-masing diberi tali kolor.
    13. Sepatu boat warna hitam
    14. Brevet/Tanda Kemahiran selain Tanda Kualifikasi kehansipan, contoh : penerjun, penerbang dan lain-lain.
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XLI Keputusan ini.

b. Pakaian Dinas Lapangan Wanita, terdiri dari :

1. Topi Lapangan dari kain berwarna hijau muda.
2. Tanda Lokasi Markas Wilayah Pertahanan Sipil
3. Badge Pertahanan Sipil
4. Badge Lambang Daerah
5. Tanda Satuan (LINMAS)
6. Tanda Lokasi Markas Distrik Pertahanan Sipil (hanya untuk Dinas/Instansi, Proyek Vital dan Markas Distrik Pertahanan Sipil)
7. Tanda Monogram Pertahanan Sipil
8. Papan Nama, dibuat dari kain berwarna hijau tulisan hitam, jahitan bordir dan dijahit menempel pada atas tutup saku baju sebelah kanan
9. Lencana topi, berbentuk Lambang Pertahanan Sipil, jahitan bordir
10. Ikat pinggang besar dari kain kanvas berwarna hitam, dipakai di luar kemeja
11. Kemeja hijau muda, lengan potongan longgar tidak bermanset dan berkancing satu dengan lubang kancing dua buah berjarak 4,5 cm, saku gantung dua buah dengan tutup saku berkancing dua. Potongan punggung tidak berjahit, potongan bawah lurus.
12. Celana panjang berwarna hijau muda :
  - a. Dua buah tutup saku depan menggantung, masing-masing berkancing satu.
  - b. Dua buah saku belakang menempel, masing-masing berkancing dua.
  - c. Ikat pinggang tempel dari kain dan warna yang sama dengan celana memakai gesper kecil, pangkalnya dijahit pada lipatan samping.
  - d. Bagian kaki bawah masing-masing diberi tali kolor.
13. Sepatu boot warna hitam
14. Brevet/Tanda Kemahiran selain Tanda Kualifikasi kehansipan, contoh : penerjun, penerbang dan lain-lain.  
Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XLI Keputusan ini.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Peleton Inti/Ton Elit

Pasal 12

Pakaian Dinas Lapangan terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Lapangan untuk pria, terdiri dari :

1. Topi baret dari kain berwarna hijau muda.
2. Tanda Lokasi Markas Wilayah Pertahanan Sipil
3. Badge Pertahanan Sipil
4. Badge Lambang Daerah
5. Tanda Satuan (LINMAS)
6. Tanda Lokasi Markas Distrik Pertahanan Sipil (hanya untuk Dinas/Instansi, Proyek Vital dan Markas Distrik Pertahanan Sipil)
7. Tanda Monogram Pertahanan Sipil
8. Papan Nama, dibuat dari kain berwarna hijau tulisan hitam, jahitan bordir dan dijahit menempel pada atas tutup saku baju sebelah kanan
9. Lencana topi, berbentuk Lambang Pertahanan Sipil, dari logam warna kuning
10. Ikat pinggang besar dari kain kanvas berwarna hitam, dipakai di luar kemeja
11. Kemeja hijau muda, lengan potongan longgar tidak bermanset dan berkancing satu dengan lubang kancing dua buah berjarak 4,5 cm, saku gantung dua buah dengan tutup saku berkancing dua. Potongan punggung tidak berjahit, potongan bawah lurus.
12. Celana panjang berwarna hijau muda :
  - a. Dua buah tutup saku depan menggantung, masing-masing berkancing satu.
  - b. Dua buah saku belakang menempel, masing-masing berkancing dua.
  - c. Ikat pinggang tempel dari kain dan warna yang sama dengan celana memakai gesper kecil, pangkalnya dijahit pada lipatan samping.
  - d. Bagian kaki bawah masing-masing diberi tali kolor.
13. Sepatu boot warna hitam

14. Brevet/Tanda Kemahiran selain Tanda Kualifikasi kehansipan, contoh : penerjun, penerbang dan lain-lain.
15. Drah Riem warna hitam
16. Tulisan TON INTI atau TON \*ELIT\*  
Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XLII Keputusan ini.

b. Pakaian Dinas Lapangan Wanita, terdiri dari :

1. Topi Baret dari kain berwarna hijau muda.
2. Tanda Lokasi Markas Wilayah Pertahanan Sipil
3. Badge Pertahanan Sipil
4. Badge Lambang Daerah
5. Tanda Satuan (LINMAS)
6. Tanda Lokasi Markas Distrik Pertahanan Sipil (hanya untuk Dinas/Instansi, Proyek Vital dan Markas Distrik Pertahanan Sipil)
7. Tanda Monogram Pertahanan Sipil
8. Papan Nama, dibuat dari kain berwarna hijau tulisan hitam, jahitan bordir dan dijahit menempel pada atas tutup saku baju sebelah kanan
9. Lencana topi, berbentuk Lambang Pertahanan Sipil, dari logam warna kuning
10. Ikat pinggang besar dari kain kanvas berwarna hitam, dipakai di luar kemeja
11. Kemeja hijau muda, lengan potongan longgar tidak bermanset dan berkancing satu dengan lubang kancing dua buah berjarak 4,5 cm, saku gantung dua buah dengan tutup saku berkancing dua. Potongan punggung tidak berjahit, potongan bawah lurus.
12. Celana panjang berwarna hijau muda :
  - a. Dua buah tutup saku depan menggantung, masing-masing berkancing satu.
  - b. Dua buah saku belakang menempel, masing-masing berkancing dua.
  - c. Ikat pinggang tempel dari kain dan warna yang sama dengan celana memakai gesper kecil, pangkalnya dijahit pada lipatan samping.
  - d. Bagian kaki bawah masing-masing diberi tali kolor.
13. Sepatu boot warna hitam
14. Brevet/Tanda Kemahiran selain Tanda Kualifikasi kehansipan, contoh : penerjun, penerbang dan lain-lain.
15. Drah Riem warna hitam
16. Tulisan TON INTI atau TON \*ELIT\*  
Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XLII

Bagian Kesembilan  
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)  
Anggota Provos Hansip sebagai Penegak Disiplin

Pasal 13

Pakaian Dinas Lapangan terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Lapangan untuk pria, terdiri dari :

1. Topi baret dari kain berwarna hijau muda.
2. Tanda Lokasi Markas Wilayah Pertahanan Sipil
3. Badge Pertahanan Sipil
4. Badge Lambang Daerah
5. Tanda Satuan (LINMAS)
6. Tanda Lokasi Markas Distrik Pertahanan Sipil (hanya untuk Dinas/Instansi, Proyek Vital dan Markas Distrik Pertahanan Sipil)
7. Tanda Monogram Pertahanan Sipil
8. Papan Nama, dibuat dari kain berwarna hijau tulisan hitam, jahitan bordir dan dijahit menempel pada atas tutup saku baju sebelah kanan
9. Lencana topi, berbentuk Lambang Pertahanan Sipil, dari logam warna kuning
10. Ikat pinggang besar dari kain kanvas berwarna putih, dipakai di luar kemeja

11. Kemeja hijau muda, lengan potongan longgar tidak bermanset dan berkancing satu dengan lubang kancing dua buah berjarak 4,5 cm, saku gantung dua buah dengan tutup saku berkancing dua. Potongan punggung tidak berjahit, potongan bawah lurus.
12. Celana panjang berwarna hijau muda :
  - a. Dua buah tutup saku depan menggantung, masing-masing berkancing satu.
  - b. Dua buah saku belakang menempel, masing-masing berkancing dua.
  - c. Ikat pinggang tempel dari kain dan warna yang sama dengan celana memakai gesper kecil, pangkalnya dijahit pada lipatan samping.
  - d. Bagian kaki bawah masing-masing diberi tali kolor.
13. Sepatu boat warna hitam
14. Brevet/Tanda Kemahiran selain Tanda Kualifikasi kehansipan, contoh : penerjun, penerbang dan lain-lain.
15. Lidah Pundak
16. Tali kurd warna putih beserta peluit.
17. Tulisan PROV
18. Selempang warna putih  
Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XLIII Keputusan ini.

Bagian Kesepuluh  
Pakaian Kerja Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 14

- (1) Pakaian Kerja Penguji Kendaraan Bermotor Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
  - a. Topi Lapangan (jungle cup) terbuat dari kain warna biru tua, klep terbuat dari mika/karton yang dilapisi kain warna biru tua, emblem (lambang Perhubungan) terbuat dari kain dengan sulaman benang emas, disebelah kiri tertulis huruf PHB Darat disebelah kanan ditulis huruf Dinas Transportasi dan Perparkiran, tulisan terbuat dari benang emas dengan ukuran tinggi 15 (lima belas) mm dan tebal 2 (dua) mm.
  - b. Tali peluit dipakai sebelah kiri, warna biru tua peluit hitam.
  - c. Tanda Unit Kerja
  - d. Badge Perhubungan
  - e. Badge Lambang Daerah
  - f. Tanda Pangkat
  - g. Lencana KORPRI
  - h. Tanda Kualifikasi.
  - i. Pakaian Wervak warna biru tua.
  - j. Sepatu rendah dari kulit, berwarna hitam pakai tali dengan kaos kaki hitam.
  - k. Tanda lokasi Daerah.
  - l. Tanda Satuan
  - m. Tanda Jabatan
 Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XLIV Keputusan ini.
  
- (2) Pakaian Kerja Penguji Kendaraan Bermotor Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
  - a. Topi Lapangan (jungle cup) terbuat dari kain warna biru tua, klep terbuat dari mika/karton yang dilapisi kain warna biru tua, emblem (lambang Perhubungan) terbuat dari kain dengan sulaman benang emas, disebelah kiri tertulis huruf PHB Darat disebelah kanan ditulis huruf Dinas Transportasi dan Perparkiran, tulisan terbuat dari benang emas dengan ukuran tinggi 15 (lima belas) mm dan tebal 2 (dua) mm.
  - b. Tali peluit dipakai sebelah kiri, warna biru tua peluit hitam.
  - c. Tanda Unit Kerja
  - d. Badge Perhubungan
  - e. Badge Lambang Daerah
  - f. Tanda Pangkat
  - g. Tanda Kualifikasi.

- h. Pakaian Wervak warna biru.
- i. Sepatu rendah dari kulit, warna hitam.
- j. Tanda lokasi Daerah.
- k. Tanda Stuan
- l. Tanda Jabatan

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XLV Keputusan ini.

**Bagian Kesebelas**  
**Pakaian Dinas Patroli Dinas Transportasi dan Perparkiran**

**Pasal 15**

- (1) Pakaian Dinas Patroli Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Tutup kepala helm warna putih strip biru emblem (lambang Perhubungan) di sablon pada helm.
  - b. Tali peluit dipakai sebelah kiri, warna biru tua, peluit hitam.
  - c. Tanda Unit Kerja.
  - d. Badge Perhubungan.
  - e. Badge Lambang Daerah
  - f. Tanda pangkat terbuat dari kain bordir
  - g. Lencana Korpri terbuat dari kain bordir
  - h. Papan nama terbuat dari kain bordir ukuran lebar 20 (dua puluh) mm, panjang 80 (delapan puluh) mm dasar hitam dengan tulisan putih.
  - i. Ikat pinggang kopel rim dengan timang berwarna kuning emas, dengan lambang Perhubungan.
  - j. Kemeja berwarna abu-abu muda lengan panjang tanpa kancing, krah model tegak, saku 2 (dua) buah pakai tutup dan berkancing, lidah pundak.
  - k. Celana panjang warna biru tua, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah, pada pinggang menggunakan ban, dilengkapi dengan saku pada sisi samping kanan dan kiri pada bagian belakang diberi penebalan.
  - l. Sepatu lars dari kulit, warna hitam, tinggi 30 (tiga puluh) cm.
  - m. Kualifikasi pendidikan pengawasan/motoris.
  - n. Tanda lokasi Daerah.
  - o. Tanda Satuan
  - p. Tanda Jabatan
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XLVI Keputusan ini.
- (2) Pakaian Dinas Patroli Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Tutup kepala helm warna putih strip biru emblem (lambang Perhubungan) di sablon pada helm.
  - b. Tali peluit dipakai sebelah kiri, warna biru tua, peluit hitam.
  - c. Tanda Unit Kerja.
  - d. Badge Perhubungan.
  - e. Badge Lambang Daerah
  - f. Tanda pangkat terbuat dari kain bordir
  - g. Lencana Korpri terbuat dari kain bordir
  - h. Papan nama terbuat dari kain bordir ukuran lebar 20 (dua puluh) mm, panjang 80 (delapan puluh) mm dasar hitam dengan tulisan putih.
  - i. Ikat pinggang kopel rim dengan timang berwarna kuning emas, dengan lambang Perhubungan.
  - j. Kemeja warna abu-abu muda lengan panjang tanpa krah model tegak, saku 2 (dua) buah pakai tutup dan berkancing dan lidah pundak.
  - k. Kulot warna biru tua, pada pinggang menggunakan ban, dilengkapi saku pada sisi depan kanan dan kiri.
  - l. Sepatu betel dari kulit warna hitam tinggi 30 (tiga puluh) cm
  - m. Kualifikasi pendidikan pengawasan motoris.

- n. Tanda lokasi Daerah.
- o. Tanda Satuan
- p. Tanda Jabatan

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XLVII Keputusan ini.

**Bagian Keduabelas**  
**Pakaian Seragam Pertahanan Sipil**

**Pasal 16**

- (1) Pakaian Seragam Pertahanan Sipil Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek, berwarna hijau muda, saku dua, pakai lidah pundak;
  - b. Celana panjang berwarna hijau muda, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;
  - c. Topi lapangan dari kain berwarna hijau muda;
  - d. Ikat pinggang dari nilon berwarna hitam, timang kuning emas dengan lambang Pertahanan Sipil;
  - e. Sepatu rendah warna hitam, pakai tali, kaos kaki warna hitam.
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XLVIII Keputusan ini.

- (2) Pakaian Seragam Pertahanan Sipil Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek berwarna hijau muda, berlidah bahu, pakai lidah pundak, dua saku dibawah tanpa tutup saku;
  - b. Rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut, berwarna hijau muda dengan 2 (dua) lipatan pada bagian perut.
  - c. Topi lapangan dari kain berwarna hijau muda.
  - d. Ikat pinggang dari nilon berwarna hitam, timang kuning emas dengan lambang Pertahanan Sipil;
  - e. Sepatu rendah warna hitam, pakai tali, kaos kaki warna hitam.
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran XLIX Keputusan ini.

- (3) Pakaian Seragam Pertahanan Sipil Pegawai Wanita menggunakan jilbab dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang, berwarna hijau muda, berlidah bahu, pakai lidah pundak, 2 (dua) saku dibawah tanpa tutup saku.
  - b. Rok panjang warna hijau muda dengan 2 lipatan pada bagian perut.
  - c. Kerudung warna dan ukuran menyesuaikan.
  - d. Topi lapangan dari kain berwarna hijau muda.
  - e. Sepatu rendah dari kulit berwarna hitam.
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran L Keputusan ini.

**Bagian Ketigabelas**  
**Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia**

**Pasal 17**

- (1) Pakaian Seragam Korpri Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Baju lengan panjang, leher berdiri dan terbuka, kain motif batik KORPRI, warna dasar biru muda motif batik biru tua;
  - b. 3 (tiga) saku, satu saku atas, 2 (dua) saku bawah kiri dan kanan, kancing baju 5 (lima) buah;
  - c. Celana panjang warna biru tua;

d. Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci/songkok hitam (polos tanpa lambang Korpri).

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran LI Keputusan ini.

(2) Pakaian Seragam KORPRI Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Baju lengan panjang, leher terbuka, kain motif batik KORPRI, warna dasar biru muda, warna motif batik biru tua;
- b. 2 (dua) saku bawah kiri dan kanan, kancing baju 5 (lima) buah;
- c. Ikat pinggang lebar 3,5 cm dari kain yang sama;
- d. Rok panjang berwarna biru tua, dengan 2 (dua) lipatan di bagian perut;
- e. Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci/songkok hitam (polos tanpa lambang KORPRI);
- f. Sepatu rendah berwarna hitam tanpa tali.

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran LII Keputusan ini.

(3) Pakaian Seragam KORPRI Wanita menggunakan jilbab dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Baju lengan panjang, leher terbuka, kain motif batik KORPRI, warna dasar biru muda, warna motif batik biru tua;
- b. 2 (dua) saku bawah kiri dan kanan, kancing baju 5 (lima) buah;
- c. Ikat pinggang lebar 3,5 cm dari kain yang sama;
- d. Rok panjang berwarna biru tua, dengan dua lipatan di bagian perut;
- e. Kerudung warna dan ukuran menyesuaikan;
- f. Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci/songkok hitam (polos tanpa lambang KORPRI);
- g. Sepatu rendah berwarna hitam tanpa tali.

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada Lampiran LIII Keputusan ini.

### BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

#### Pasal 18

Atribut Pakaian Dinas terdiri :

- a. Tutup Kepala
- b. Tanda Pangkat
- c. Tanda Jabatan
- d. Lencana KORPRI
- e. Tanda Jasa
- f. Papan Nama
- g. Tanda Lokasi
- h. Logo
- i. Tanda Pengenal

#### Bagian Pertama Tutup Kepala

#### Pasal 19

(1) Tutup Kepala terdiri dari :

- a. Topi Upacara
- b. Peci harian atau muts
- c. Kopiah
- d. Topi lapangan
- e. Kap (topi profesi)

(2) Model tutup kepala sebagaimana dimaksud lampiran LIV sampai dengan Lampiran LVIII.

**Bagian Kedua  
Tanda Pangkat**

**Pasal 20**

- (1) Tanda Pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku pejabat Daerah yang dipakai diatas bahu kanan dan kiri, terdiri dari :
  - a. Tanda Pangkat Harian
  - b. Tanda Pangkat Upacara
- (2) Model Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada lampiran LIX Keputusan ini.

**Bagian Ketiga  
Tanda Jabatan**

**Pasal 21**

- (1) Tanda Jabatan adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku pejabat Daerah.
- (2) Model Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran LX Keputusan ini.

**Bagian Keempat  
Lencana KORPRI**

**Pasal 22**

- (1) Lencana KORPRI adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Pembina KORPRI.
- (2) Lencana KORPRI untuk Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Upacara terbuat dari logam warna kuning emas, sedang untuk Pakaian Dinas Lapangan terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas yang bentuk dan ukurannya sebagaimana Lampiran LXI Keputusan ini.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Kelima  
Lencana Polisi Pamong Praja**

**Pasal 23**

- (1) Pada kedua ujung leher baju PDH dikenakan lencana Polisi Pamong Praja berbentuk bunga teratai berdaun empat, ditengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm.
- (2) Bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud pada Lampiran LXII Keputusan ini.

**Bagian Keenam  
Tanda Jasa**

**Pasal 24**

- (1) Tanda Jasa adalah atribut kehormatan bagi seseorang karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara yang terdiri dari :
  - a. Pita Tanda Jasa
  - b. Bintang Tanda Jasa
- (2) Tanda Jasa hanya dipakai oleh pejabat Daerah sesuai dengan jenis pakaian dinasny.

- (3) Pemasangan Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri diatas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Bintang Tanda Jasa.
- (4) Bentuk dan ukuran Tanda Jasa sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

**Bagian Ketujuh  
Papan Nama**

**Pasal 25**

- (1) Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm, diatas saku.
- (2) Papan Nama untuk Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Upacara terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan warna putih, sedangkan untuk Pakaian Dinas Lapangan terbuat dari bahan dasar kain warna khaki/menyesuaikan dengan tulisan bordir warna hitam.
- (3) Bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud pada Lampiran LXIII Keputusan ini.

**Bagian Kedelapan  
Tulisan Polisi Pamong Praja**

**Pasal 26**

- (1) Tulisan Polisi Pamong Praja berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2,5 cm, panjang 10 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH dan PDU. Untuk PDL dibordir warna hitam dengan bahan dasar kain warna kuning tua dan tulisan warnahitam.
- (2) Bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud pada Lampiran LXIV Keputusan ini.

**Bagian Kesembilan  
Tanda Lokasi**

**Pasal 27**

- (1) Tanda Lokasi adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja Pegawai, yang terdiri dari :
  - a. Tanda Lokasi Pusat
  - b. Tanda Lokasi Daerah
  - c. Tanda Lokasi Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten/Kota
  - d. Tanda Lokasi Markas Distrik Pertahanan Sipil
- (2) Tanda Lokasi Pusat dipakai oleh semua pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Daerah.
- (3) Tanda Lokasi Pusat pada Pegawai dimaksud ayat (1) huruf a, serta pejabat Daerah dipasang di lengan kanan 2 (dua) cm dibawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Tanda Lokasi Pusat berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis DEPARTEMEN DALAM NEGERI
- (5) Tanda Lokasi Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KOTA SALATIGA
- (6) Tanda Lokasi Markas Wilayah Pertahanan Sipil dibuat dari kain berwarna kuning dengan jahitan bordir, tertulis MAWIL HANSIPKABUPATEN/KOTA, tulisan dan garis tepi berwarna hitam
- (7) Tanda Lokasi Matrik Hansip dibuat dari kain warna dasar kuning, tertulis MATRIK HANSIP, tulisan garis tepi berwarna hitam
- (8) Bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud pada Lampiran LXV Keputusan ini.

**Bagian Kesepuluh  
Logo**

**Pasal 28**

- (1) Logo adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian masing-masing Daerah.
- (2) Bahan dasar logo Daerah berupa kain yang digambarkan ditulis dengan jahitan bordir, bentuk, warna dan ukuran sebagaimana dimaksud pada Lampiran LXVI Keputusan ini.
- (3) Logo dipakai di lengan sebelah kiri, di bawah tanda lokasi.

**Bagian Kesebelas  
Badge Polisi Pamong Praja**

**Pasal 29**

- (1) Badge Polisi Pamong Praja terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah tulisan Departemen Dalam Negeri.
- (2) Bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud pada Lampiran LXVII Keputusan ini.

**Bagian Keduabelas  
Emblim Polisi Pamong Praja**

**Pasal 30**

- (1) Emblim Polisi Pamong Praja dikenakan pada topi pet, mutz, jengle pet dan topi rimba.
- (2) Emblim Polisi Pamong Praja berbentuk segi lima dengan garis tengah 3,5 cm dan ditengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm.
- (3) Bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud pada Lampiran LXVIII Keputusan ini.

**Bagian Ketigabelas  
Tanda Pengenal**

**Pasal 31**

- (1) Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas seseorang.
- (2) Bentuk, ukuran dan bahan dasar sebagaimana dimaksud pada Lampiran LXIX Keputusan ini.

**Bagian Empatbelas  
Badge Pertahanan Sipil**

**Pasal 32**

- (1) Badge Pertahanan Sipil terbuat dari kain berwarna merah darah, berbentuk perisai, berujung limas, berisi lambang pertahanan sipil dengan jahitan bordir.
- (2) Bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud pada Lampiran LXX Keputusan ini.

**Bagian Kelimabelas  
Tanda Satuan**

**Pasal 33**

- (1) Tanda Satuan LINMAS terbuat dari kain warna dasar kuning dengan jahitan bordir.
- (2) Tanda Satuan LLAJ terbuat dari kain dasar warna hitam, tulisan putih dengan jahitan bordir.
- (3) Bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud pada Lampiran LXXI Keputusan ini.

**Bagian Keenambelas  
Tanda Monogram Pertahanan Sipil**

**Pasal 34**

- (1) Tanda Monogram Pertahanan Sipil dibuat dari kain warna dasar kuning dan lingkaran hijau muda dengan jahitan bordir.
- (2) Bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud pada Lampiran LXXII Keputusan ini.

**Bagian Ketujuhbelas  
Tali Pundak  
Pasal 35**

- (1) Tali pundak dengan Niestle atau peluit.
- (2) Bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud pada Lampiran LXXIII Keputusan ini

**Bagian Kedelapanbelas  
Timang**

**Pasal 36**

- (1) Timang berwarna kuning emas bergambar lambang Pertahanan Sipil.
- (2) Bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud pada Lampiran LXXIV Keputusan ini.

**Bagian Kesembilanbelas  
Brevet/Tanda Kemahiran/  
Tanda Kualifikasi Penguji/Tanda Pemeriksa/Tanda Penyidik**

**Pasal 37**

- (1) Brevet/Tanda Kemahiran yang dipunyai di luar tanda kualifikasi Pertahanan Sipil, contoh : Wing Penerjun, Wing Penerbang, Wing Penembak dan lain-lain.
- (2) Tanda Kualifikasi terbuat dari bahan logam atau kuningan dipasang di atas papan nama
- (3) Tanda Pemeriksa terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan warna putih dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/jahit
- (4) Tanda Penyidik terbuat dari kain warna dasar biru tua dengan tulisan warna kuning, dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/jahit
- (5) Bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud pada Lampiran LXXV Keputusan ini.

**Bagian Keduapuluh  
Lencana dan Padi Kapas Topi Lapangan Pertahanan Sipil**

**Pasal 38**

- (1) Gambar Lencana Topi dibuat dari kain berwarna kuning dijahit bordir yang bergambar Lambang Pertahanan Sipil
- (2) Gambar Padi dan Kapas pada ujung depan penahan sinar matahari topi lapangan dan topi pet.
- (3) Gambar Padi dan Kapas berwarna kuning dijahit bordir.
- (4) Bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud pada Lampiran LXXVI Keputusan ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Pakaian Dinas dan kelengkapannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 16 Desember 2002.

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 16 Desember 2002.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA



SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2002 NOMOR 40 SERI E